









berpengaruh terhadap implementasi. Sedangkan artian variabel konteks adalah meliputi lingkungan dari kebijakan politik dan administrasi dengan kebijakan politik tersebut.

Keberhasilan terhadap implementasi dari sebuah kebijakan, menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan mencakup, yakni: Sejuahmana kepentingan kelompok sasaran (target group) termuat dalam isi kebijakan. Jenis manfaat yang diterima oleh target group. Sejuahmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan, variabel lingkungan kebijakan mencakup, yakni: Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Kemudian kebijakan yang menyangkut kepentingan banyak orang yang berbeda akan sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut kepentingan sedikit. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran, dsb)





maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

#### **b. Sumber daya**

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan

terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana di lapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan,





2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif).
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan

















## **B. Pedagang Kaki Lima**

### **1. Pengertian Pedagang Kaki Lima**

Pedagang Kaki Lima merupakan Subyek hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum, yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum, misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya. Sedangkan sebagai Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia dan badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum.

Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan perundang-undangan. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dunia usaha dan



jawab di dalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan bidang perekonomian

2. PKL ini juga timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi. Dalam hal ini pemerintah juga mempunyai tanggung jawab dalam penyediaan lapangan pekerjaan.

3. Adanya watak atau mental para birokrat kita yang korup. Sudah adanya dana baik itu dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), atau bantuan dari negara-negara maju didalam menuntaskan masalah kemiskinan tersebut tapi dana itu banyak yang tidak jelas penggunaannya, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang penggunaannya hanya memperkaya para birokrat saja.

Jadi PKL ini merupakan salah satu imbas dari semakin banyaknya jumlah rakyat miskin di Indonesia. Mereka berdagang karena tidak ada pilihan lain, mereka tidak memiliki kemampuan pendidikan yang memadai, tidak memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang baik, dan tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia buat mereka. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk membiayai keluarganya ia harus berdagang di kaki lima.









pertumbuhan ekonomi yang berasal dari masyarakat bawah, bisa juga disebut dengan ekonomi rakyat. Kegiatan yang digeluti oleh masyarakat, terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Kegiatan-kegiatan primer dan sekunder, yaitu masyarakat sebagai produsen barang tertentu;
- b. Kegiatan-kegiatan tersier, yaitu lebih kearah jasa penyewaan;
- c. Kegiatan-kegiatan distribusi, yaitu sebagai perantara produsen dan konsumen, biasanya diperankan oleh para pedagang.
- d. Kegiatan-kegiatan jasa selain distributor.

Di antara kegiatan yang disebutkan di atas, kegiatan yang dominan dipilih masyarakat adalah kegiatan distribusi, yaitu sebagai penyalur barang dari produsen kepada konsumen, dan bersifat informal karena tidak memiliki badan hukum yang jelas sehingga kehadiran sektor informal oleh pemerintah tidak diakui sebagai penggerak perekonomian masyarakat, tetapi lebih dianggap sebagai ancaman bagi penataan ruang. Meski kehadirannya dianggap melanggar, para PKL dikenakan retribusi yang menyebabkan mereka merasa dilegalisasi sehingga pertumbuhan perdagangan menjadi pesat. Umumnya PKL tidak mendapatkan subsidi apapun dari pemerintah, modal yang dikeluarkan diperoleh dari meminjam sanak family atau orang-orang terdekat.

Pemerintah memandang sektor informal hanya sebagai ancaman yang harus ditertibkan bukan sebagai sektor penggerak ekonomi, maka terjadi















Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Cq. UPTD Alun-alun Sidoarjo beserta Instansi-instansi terkait lainnya telah melaksanakan kebijakan relokasi terhadap Pedagang Kaki Lima Alun-alun Sidoarjo dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Pendataan Awal Relokasi PKL yaitu dalam pendataan awal PKL Alun-alun Sidoarjo telah terimplementasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan rencana karena terpenuhi dari segi staf/petugas dilapangan yang juga berkompeten dalam bidangnya, serta adanya kerjasama yang baik dari pihak pedagang. 2) Proses Relokasi yaitu untuk proses relokasi PKL Alun-alun Sidoarjo telah terlaksana dengan cukup baik dan sesuai dengan ketetapan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, namun kekurangan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana berupa tenda. 3) Penetapan Relokasi PKL yaitu penetapan relokasi ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu di GOR Delta Sidoarjo. Pengaturan lahan, pembagian tenda dan waktu berjualan berdasarkan kesepakatan bersama dan semuanya dapat berjalan sesuai rencana, namun belum maksimal dikarenakan belum ada pembinaan lebih lanjut dari Dinas/Instansi terkait.<sup>24</sup>

2. Ramdhani Bondan Puspitasari, 2013, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGATURAN DAN

---

<sup>24</sup> Ellisa, Maulina. *Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo (Studi Relokasi PKL Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo)*. 2012. (Di Akses Pada tanggal 07 September 2016).





dukungan pedagang terhadap program yang masih rendah. Usaha untuk meningkatkan partisipasi dengan cara menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan dan perlunya perubahan dari dalam masyarakat dengan memberikan pendidikan dalam arti yang luas.

3. Penerima program banyak yang menolak untuk menempati lokasi baru yang sudah disediakan oleh pemerintah dikarenakan lokasi baru tempatnya kurang didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai sehingga mampu membuat para pedagang nyaman dan betah untuk berdagang ditempat baru.
4. Diperlukan suatu evaluasi dan monitoring secara terprogram dan dalam rentang waktu yang tidak lama. Walaupun sudah dilakukan evaluasi dan monitoring tetap saja ketidaktepatan sasaran tetap terjadi, ini dikarenakan kurang maksimalnya evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh petugas.<sup>25</sup>

Persamaan antara penulis dengan kedua penelitian terdahulu yaitu sasaran objek penelitiannya sama-samadalam program relokasi pedagang kaki lima dikabupaten sidoarjo. Adapun perbedaan antara penulis dengan penelitian terdahulu, Ellisa Maulina, bahwasannya tempat relokasi berbeda sehingga sasaran penelitian berbeda, Ellisa Maulina di GOR Delta Sidoarjo

---

<sup>25</sup> Ramadhani Bondan Puspitasari, Implementasi Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Program Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus di Alun-alun Sidoarjo), Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Studi Kasus di Alun-alun Kecamatan Sidoarjo). (Diakses Pada Tanggal 19 September 2016)

sedangkan penulis di Taman Pinang. Perbedaan antara penulis dengan penelitian terdahulu Ramdhani Bondan Puspitasari adalah kebijakan pemerintah yang digunakan berbeda, Ramadhani menggunakan kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL dalam program relokasi PKL di Kabupaten Sidoarjo sedangkan penulis menggunakan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Sidoarjo. Peraturan pemerintah yang digunakan untuk dasar hukumnya berbeda, Ramadhani menggunakan Perda No 5 Tahun 2007 dan Perda No 6 Tahun 2009 sedangkan penulis menggunakan Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kab. Sidoarjo NO. 3 tahun 2016.

Baik Ellisa maupun Ramadhani kebijakan Pemerintah sudah terimplementasi namun belum maksimal sedangkan penulis kebijakan Pemerintah tidak dapat terimplementasikan karena adanya masalah pada tempat atau lahan yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima di Taman Pinang Indah masih ilegal.